



BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG  
PENETAPAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS MATRA  
DAN LABORATORIUMN KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN GIANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Matra dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dalam menyelenggarakan tugas pelayanan kesehatan yang maksimal dan bennutu, serta mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat di Kabupaten Gianyar;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan pengaturan pelayanan Unit Pelaksana Teknis Matra dan Laboratorium Kesehatan dan meningkatkan jangkauan mutu pelayanan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Matra dan Laboratorium Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Matra dan Laboratorium Kesehatan di Kabupaten Gianyar;

Mengingat

1. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. [Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013](#) tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
  6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2014 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
  8. [Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS MATRA DAN LABORATORIUM KESEHATAN DI KABUPATEN GIANYAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar.
5. UPT Kesehatan Matra adalah Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Kematraan Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar.
6. UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar.

BAB II  
OBYEK DAN SUBYEK TARIF

Pasal 2

- (1) Obyek tarif pelayanan kesehatan adalah tarif pelayanan kesehatan pada Unit pelaksana Teknis Matra dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
- (2) Subyek tarif pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada Unit pelaksana Teknis Matra dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

BAB III  
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 3

- (1) Besaran tarif dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. besaran tarif pada Unit Pelaksana Teknis Matra, meliputi: jasa sarana, jasa pelayanan, obat; dan
  - b. besaran tarif pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat, meliputi: jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Pelayanan kesehatan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi atas kategori sederhana, kategori sedang dan kategori canggih.
- (4) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Besaran tarif pelayanan bagi Warga Negara Asing (WNA) adalah 200 % (dua ratus persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 5

- (1) Tarif ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

JENIS PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Matra, meliputi:
  - a. rawat jalan;
  - b. tindakan medik non operatif;
  - c. tindakan medik operatif; dan
  - d. rawat darurat.
- (2) Jenis pelayanan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat, meliputi:
  - a. pemeriksaan Kimia Air dan Kimia Lingkungan; dan
  - b. pemeriksaan Mikrobiologi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya di *Jam Berita Daerah Kabupaten Gianyar*.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 1 April 2019

BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 21 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I MADE GEDE WISNU WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2019 NOMOR 21

